



PUTUSAN

Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Kios Pulsa), tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di ----- Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 11 Desember 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, register Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.TBK, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro,

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No.527/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri sebagaimana bukti berupa Buku Nikah dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor** : ----- tertanggal 17 April 2009 ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;

3. Bahwa setelah akad Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Pulau Kasam, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepri selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, kemudian tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Pulau Jaloh, RT 005, RW 003, Kelurahan Pantai Gelam, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selama pernikahan ;

4. Bahwa selama 11 (sebelas) tahun dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. -----, Perempuan, Usia 10 tahun, 2. -----, Laki-laki, Usia 7 tahun, 3. -----, Laki-laki, Usia 3 tahun, Yang pada saat ini, Anak Pertama berada dalam asuhan orang tua Tergugat di Pulau Jaloh, Kelurahan Pantai Gelam, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Anak Kedua dan Anak Ketiga berada dalam asuhan Penggugat ;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun damai selama 9 (sembilan) tahun, walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa selanjutnya, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan Tergugat tidak mau berubah, sampai dengan tahun 2018 Tergugat ditangkap dan dihukum 7 (tujuh) tahun penjara di Kota Batam, Provinsi Kepri karena kasus Narkotika ;

7. Bahwa sejak Tergugat ditangkap dan dihukum penjara tahun 2018, Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;

8. Bahwa sejak berpisah dari tahun 2018 Tergugat sudah tidak memberi nafkah yang cukup lahir dan bathin kepada Penggugat serta anak-anaknya

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No.527/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesekali hanya memberi uang jajan untuk anak-anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dan bahagia dimasa yang akan datang sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No.527/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 17 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Foto Copy Petikan Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Btm yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 September 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No.527/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*), Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari identitas Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, sehingga selama menjalani hukum tersebut Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan berdasarkan alasan Tergugat dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun lamanya, maka pembuktian terhadap gugatan perceraian *aquo* sesuai dengan ketentuan :

1. *Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi :
Gugatan perceraian karena alasan salah seorang darisuami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan*

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No.527/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

2. Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Putusan Pidana, Nomor: 588/Pid.Sus/2018/PN Btm, tanggal 13 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batam telah membuktikan bahwa Tergugat dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di mana Tergugat telah dipidana penjara selama lebih dari 5 tahun lamanya setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan, Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No.527/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta KUA di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka dengan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah)**.

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihini, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No.527/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, oleh **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Muhammad Azmi, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Muhammad Azmi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK.Rp 50.000,00 |
| 3. | PanggilanRp 215.000,00 |
| 4. | Redaksi Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Meterai Rp 9.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 314.000,00 |

(tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No.527/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)